

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP HAK MAHASISWA SEBAGAI PESERTA PEMAGANGAN

Safina Callistamalva Arindrajaya^{1*}, Devy Setiyani², Aris Prio Agus Santoso³
^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta
* Koresponden: callistamalvaa@gmail.com

Abstract

Universities develop academic pulpits both hard skills and soft skills by channeling students through internship programs. An internship program is conducted to prepare students in entering the world of work. Students as apprentices have rights that must be fulfilled by the apprentice operator based on The Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Apprenticeships in the Country. But the fact that happened in the field still encountered apprentice organizers who do not fulfill the rights of students as apprentices. The apprenticeship operator instead employs students as apprentices with the capacity to work as permanent workers. This research was conducted to find answers to the formulation of problems on how to implement The Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 6 of 2020 on students as apprenticeship participants and how effectively the implementation of The Minister of Manpower Regulation of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 on students as apprenticeship participants. This study uses qualitative descriptive research methods with a sociological juridical approach. The result of this study is the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Apprenticeships in the Country is still not implemented perfectly in terms of fulfilling the rights of students as apprentices. In addition, the implementation of Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships on the rights of students as apprentices is still not effectively applied in the field.

Keywords: *Student Rights; Right; Regulation; Minister of Manpower.*

Abstrak

Perguruan Tinggi mengembangkan akademik baik *hard skill* ataupun *soft skill* pada menyalurkan mahasiswa melalui program magang. Program magang dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Mahasiswa sebagai peserta pemagangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara magang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih ditemui penyelenggara magang yang tidak memenuhi hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penyelenggara magang justru mempekerjakan mahasiswa sebagai peserta pemagangan dengan kapasitas bekerja layaknya pekerja tetap. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan

masalah mengenai bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan serta bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri masih belum terimplementasi secara sempurna dalam hal pemenuhan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan masih belum efektif diterapkan di lapangan.

Kata Kunci: Hak Mahasiswa; Pemagangan; Peraturan; Menteri Ketenagakerjaan.

A. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan institusi yang dibangun dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menghadapi masa depan utamanya dunia kerja. Rendahnya tingkat kesiapan kerja dapat menyebabkan rendahnya tingkat penempatan kerja.¹ Setiap Perguruan Tinggi menyiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja melalui pengembangan akademik baik *hard skill* maupun *soft skill*. *Hard skill* merupakan keterampilan yang dapat langsung dilihat hasilnya setelah selesai pembelajaran. *Hard skill* biasanya diperoleh melalui perkuliahan formal maupun buku.² *Soft skill* adalah keterampilan mental yang dimiliki seseorang dapat terjadi interaksi satu sama lain baik dengan kelompok masyarakat maupun dengan lingkungan sehingga dengan sendirinya mampu mengembangkan unjuk kerja yang dapat terbangun kemampuan motivasi dan kemampuan berkomunikasi.³ *Soft skill* diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia kerja global yang dinamis. Perguruan Tinggi menyiapkan pengembangan akademik *hard skill* dan *soft skill* tidak hanya melalui perkuliahan yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa saja, melainkan juga melalui magang.

Magang merupakan bentuk penyiapan calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja bagi peserta pemagangan langsung di bawah bimbingan pekerja atau praktisi yang berpengalaman dalam kurun waktu lama dengan tujuan supaya peserta pemagangan benar-benar dapat melakukan pekerjaan sesuai yang telah diajarkan oleh pembimbingnya.⁴ Dalam melaksanakan program magang, biasanya kedudukan mahasiswa sebagai peserta pemagangan disamakan dengan pekerja tetap pada perusahaan tersebut. Meskipun kedudukan mereka disamakan, hak dan kewajiban mereka terhadap pekerjaan mereka tentu berbeda. Dasar hubungan hukum yang terjalin antara mahasiswa magang dengan pemberi kerja adalah perjanjian pemagangan. Selain

¹ Teck-Heang Lee, Chung-Khain Wye, and Yet-Mee Lim, "Perceived Job Readiness of Business Students at the Institutes of Higher Learning in Malaysia," *IJAME* 1, no. 6 (April 5, 2012): 6–149, <https://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/239>.

² Fitra Delita, Elfayetti, and Tumiar Sudaaruk, "Peningkatan Soft Skills Dan Hard Skills Mahasiswa Melalui Project-Based Learning Pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Geografi," *Jurnal Geografi* 8(2) (2016).


³ Warni Tune Sumar and Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill* (Yogyakarta: Deepublish, 2012).

⁴ Ahmad Sonhadji, *Manusia, Teknologi, Dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru* (Malang: Penerbit Universitas Malang (UM Press), 2012).

dalam perjanjian pemagangan, hak dan kewajiban magang juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Apakah pada saat magang anda mengetahui hak-hak anda sebagai pemagang?

8 jawaban



Gambar 1. Diagram Pengetahuan Peserta Pemagangan Terhadap Hak Mereka Sebagai Pemagang.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi peserta pemagangan pada faktanya masih ada mahasiswa sebagai peserta pemagangan yang belum mengetahui mengenai hak mereka sebagai peserta pemagangan. Peserta pemagangan yang tidak mengetahui mengenai hak-haknya peserta pemagangan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh perusahaan “nakal” yang mempekerjakan mahasiswa sebagai pemagang. Selain itu, masih ada pula perusahaan yang mempekerjakan peserta pemagangan belum memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan dan bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan dan mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan.

Penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat pengetahuan mengenai perlindungan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Dan secara praktis memberikan gambaran efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan.

B. METODE

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan seksama guna mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis hingga menyusun laporan.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan suatu pendekatan dengan mengidentifikasi serta menkonsepsikan hukum yang riil serta fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena hendak mengetahui hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rerpublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan mengidentifikasi serta menkonsepsikan hukum yang riil serta fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat secara langsung dari sumber wawancara secara daring dan penyebaran angket dengan memanfaatkan *google form* mengingat kondisi *covid-19* yang tidak memungkinkan peneliti untuk bertemu secara langsung dengan responden atau narasumber. Kriteria responden yang kami gunakan sebagai data penelitian kami adalah Mahasiswa yang pernah melakukan magang pada maksimal 5 tahun terakhir atau 2016 – 2021. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh melalui kajian-kajian pustaka. Data sekunder pada penelitian ini yaitu: (a) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri; (c) Buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pada Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang dimaksud dengan pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pada semester akhir biasanya Perguruan Tinggi menyalurkan mahasiswanya untuk melakukan magang ke perusahaan atau kantor yang berkaitan dengan bidang ilmu mahasiswa tersebut. Program magang pada Perguruan Tinggi biasanya masuk pada sks yang wajib diambil oleh mahasiswa. Sehingga program magang dilaksanakan mahasiswa karena tuntutan pemenuhan beban studi. Sebagai peserta pemagangan, mahasiswa memiliki perlindungan hukum yang telah diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁶ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986); Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Intelegensia Media, 2015).

6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, pelaksanaan pemagangan harus diawali serta didasari dengan perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan penyelenggara magang yang diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. Pada perjanjian tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat: (1) hak dan kewajiban peserta pemagangan serta penyelenggara magang; (2) program pemagangan; (3) jumlah uang saku. Melalui surat perjanjian tersebut mahasiswa sebagai peserta pemagangan dapat mengetahui hak-hak mereka.


Hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan tersebut juga turut diatur pada pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Adapun hak-hak tersebut antara lain, yaitu:

- a. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan.

Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko bagi kesehatan tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja telah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan serta mendapatkan perlindungan supaya tenaga kerja tetap sehat serta produktif. Dengan adanya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, mahasiswa sebagai peserta pemagangan akan merasa terlindungi. Orangtua mahasiswa tersebutpun akan merasa tenang atas kesehatan anaknya. Adapun hasil survey yang peneliti lakukan mengenai hak memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan yaitu, sebagai berikut

Apakah pada saat magang anda memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan?

8 jawaban



Gambar 2. Diagram Prosentase Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan Yang Memperoleh Dan Tidak Memperoleh Fasilitas Keselamatan Dan Kesehatan.

Gambar tersebut menunjukkan prosentase peserta pemagangan yang memperoleh dan tidak memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan. Berdasarkan diagram tersebut, sebanyak 50% mahasiswa sebagai peserta pemagangan memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan. Selain itu, sebanyak 50% mahasiswa sebagai peserta pemagangan tidak memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan. Berdasarkan wawancara yang merupakan mahasiswa

peserta program magang di instansi yang tidak bisa penulis sebutkan, adanya fasilitas keselamatan dan kesehatan ditunjukkan oleh instansi tersebut dengan menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (selanjutnya disebut P3K) yang ada disetiap lantai pada gedung instansi tersebut. Namun, ada juga responden yang menyatakan bahwa apabila responden sakit atau mengalami kecelakaan pada saat bekerja mereka hanya dibantu oleh perorangan yaitu rekan kerjanya. Berdasarkan survey tersebut dapat diketahui bahwa masih ada mahasiswa sebagai peserta pemagangan belum terpenuhi haknya dalam memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan.

- b. Memperoleh uang saku, meliputi meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Uang saku merupakan hak tenaga kerja yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari instansi sebagai pemberi kerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Adapun hasil survey yang peneliti lakukan mengenai hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan memperoleh uang saku yaitu, sebagai berikut



Gambar 3. Diagram Presentase Hak Memperoleh Uang Saku Pada Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan.

Berdasarkan diagram tersebut, diketahui sebanyak 50% mahasiswa sebagai peserta pemagangan memperoleh uang saku. Selain itu, sebanyak 50% mahasiswa sebagai peserta pemagangan tidak memperoleh uang saku. Berdasarkan wawancara pada salah satu responden yang memperoleh uang saku, uang saku tersebut diberikan setiap bulan sekali selama masa magang tersebut. Adapula responden yang memperoleh uang saku berupa uang makan yang digantikan dengan memperoleh dua kali (2x) makan setiap masuk kerja.


- c. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua) dan pelayanan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan.⁷ Jaminan sosial memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya. Program jaminan sosial bagi tenaga kerja antara lain yaitu: (1) Jaminan Kecelakaan Kerja; (2) Jaminan

⁷ Aris Prio Agus Santoso and Erna Chotidjah Suhatmi, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* (Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2021).

Hari Tua; (3) Jaminan Pensiun; (4) Jaminan Kematian.⁸ Untuk memenuhi hak peserta pemagangan dalam mendaftarkan program jaminan sosial, perusahaan hanya perlu mendaftarkan peserta pemagangan dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hal tersebut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Adapun hasil survey yang peneliti lakukan mengenai hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan untuk diikutsertakan pada jaminan sosial yaitu, sebagai berikut

Apakah pada saat magang anda mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian?
8 jawaban



Gambar 4. Diagram Prosentase Hak Untuk Diikutsertakan Jaminan Sosial Pada Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan.

Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa sebesar 87,5% mahasiswa yang pernah mengikuti program magang tidak mendapatkan jaminan sosial. Sebanyak 12,5% mahasiswa yang pernah mengikuti program magang mendapatkan jaminan sosial. Prosentase pemenuhan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan yaitu diikutsertakan jaminan sosial merupakan presentase paling kecil dibandingkan hak yang lain. Peneliti menemukan adanya perbedaan pandangan oleh *stake holder* atau pemangku kepentingan, yaitu antara penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan penegak hukum. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari web milik BPJS Ketenagakerjaan, Mahasiswa yang sedang mengikuti praktik magang wajib diikutsertakan dan mendapat perlindungan berupa program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.⁹ Hal tersebut sesuai dengan hak-hak peserta pemagangan yang ada pada Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Namun, menurut Letezia Tobing S.H., M.Kn, Mahasiswa sebagai peserta pemagangan tidak perlu didaftarkan pada jaminan sosial karena pemagangan mahasiswa merupakan tuntutan untuk memenuhi keperluan akademis atau pemenuhan kurikulum.¹⁰ Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa sebagai peserta pemagangan tidak termasuk dalam peserta pemagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan yaitu diikutsertakan jaminan sosial banyak yang tidak terpenuhi.

⁸ Junaidi Abdullah, "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9(1) (2018).

⁹ BPJS Ketenagakerjaan, "BPJS Ketenagakerjaan Wajibkan Siswa Magang Dua Program Jaminan Sosial," BPJS Ketenagakerjaan, 2018.


¹⁰ Letezia Tobing, "Ketentuan Pemagangan Agar Tidak Menyalahi UU Ketenagakerjaan," Hukum Online, 2017.

d. Memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan merupakan bukti autentik yang diberikan oleh penyelenggara pemagangan kepada peserta pemagangan sebagai bukti bahwa peserta telah benar-benar mengikuti dan lolos program magang. Sertifikat pemagangan dan surat keterangan telah mengikuti magang ini dapat menjadi lampiran pada saat melamar pekerjaan dengan harapan dapat memberi nilai tambah bagi calon tenaga kerja. Adapun hasil survey yang peneliti lakukan mengenai hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan memperoleh sertifikat magang atau surat keterangan telah mengikuti magang yaitu, sebagai berikut

Apakah pada saat selesai magang anda mendapat sertifikat magang?

8 jawaban



Gambar 5. Diagram Prosentase Hak Untuk Memperoleh Sertifikat Magang Atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Magang Pada Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan.

Diagram tersebut menunjukkan sejumlah 62,5% mahasiswa sebagai peserta pemagangan memperoleh sertifikat magang atau surat keterangan telah mengikuti magang. Sedangkan, sebanyak 37,5% mahasiswa sebagai peserta pemagangan tidak memperoleh sertifikat magang atau surat keterangan telah mengikuti magang. Berdasarkan hasil survey tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan yaitu mendapatkan sertifikat magang masih ada yang belum terpenuhi.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan melalui wawancara secara daring dan membagikan kuesioner melalui *google form* dengan sasaran mahasiswa yang pernah atau sedang melakukan program magang pada waktu 5 tahun terakhir sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas masih peneliti dapati belum terpenuhinya hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri masih belum terimplementasi secara sempurna dalam hal pemenuhan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan.

2. Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 mengatur mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Regulasi ini merupakan payung hukum bagi penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan. Pada sosiologi hukum,

hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yaitu merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan pada masyarakat dengan tujuan terciptanya suatu keadaan serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.¹¹ Efektivitas hukum adalah suatu proses yang memiliki tujuan agar hukum berlaku efektif. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri merupakan *a tool of social control* bagi penyelenggara magang dan peserta pemagangan. Mahasiswa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan program magang di dalam negeri dengan baik juga memiliki hak yang telah dilindungi oleh regulasi ini.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam hukum, yaitu: (a) Faktor Hukum itu sendiri; (b) Faktor Penegak Hukum; (c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung; (d) Faktor Masyarakat; (e) Faktor Kebudayaan.¹² Adapun pembahasan mengenai efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan berdasarkan penelitian ini yaitu:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri.

Hukum memiliki tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Faktor ini merupakan faktor efektivitas hukum berdasarkan regulasi yang mengatur. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Regulasi ini telah mengatur apa saja yang menjadi hak peserta pemagangan. Namun, pada regulasi ini tidak ditemui mengenai sanksi bagi penyelenggara magang apabila penyelenggara magang tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan. Tidak adanya sanksi menjadikan regulasi ini masih lemah dalam hal melindungi hak peserta pemagangan. Hal tersebut berpotensi menjamurnya penyelenggara magang yang memanfaatkan mahasiswa sebagai peserta pemagangan sebagai pekerja biasa tanpa adanya imbalan yang bertujuan untuk meminimalisir *labour cost* demi mendapatkan keuntungan yang besar.

b. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum merupakan faktor efektivitas hukum berdasarkan Sumber Daya Manusia yaitu aparaturnya penegak hukum. Aparatur penegak hukum melingkupi institusi penegak hukum serta aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dibutuhkan dalam menegakkan suatu aturan hukum. Perlu adanya keserasian antar penegak hukum supaya terjadi kepastian hukum. Dalam hal ini, masih ditemukan ketidakserasian pendapat antara penegak hukum satu dengan yang lain mengenai hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Adanya perbedaan pendapat antara penegak hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas.

Faktor ini merupakan faktor efektivitas hukum berdasarkan sarana dan prasarana penyelesaian perkara. Sarana dan prasarana tersebut tentunya harus dapat menunjang penegakan hukum. Menurut peneliti, sarana atau fasilitas dalam pemenuhan hak-hak

¹¹ Ashadi, L Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, Dan Social Welfare," *Jurnal Al-Adl'* 7(2) (2014).

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

mahasiswa sebagai peserta pemagangan sudah cukup dapat menunjang penegakan hukum tinggal pelaksanaannya saja.

d. Faktor Masyarakat.

Faktor ini merupakan faktor efektivitas hukum berdasarkan respon masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan. Dalam hal ini, yang dimaksud masyarakat pada lingkup sempit terdiri dari peserta pemagangan, penyelenggara magang, dan pemerintah. Untuk memenuhi hak antara masyarakat satu dengan yang lain, antar komponen masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Setelah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya mereka harus mendahulukan kewajibannya. Sehingga hak-hak setiap komponen masyarakat akan terpenuhi. Namun berdasarkan penelitian ini, masih ada pihak yang belum mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal tersebut menimbulkan potensi tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini merupakan faktor efektivitas hukum berdasarkan kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan. Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa masih lekat dengan budaya sungkan. Masyarakat Jawa sering menyebut budaya sungkan dengan *ewuh pekewuh*. Budaya kerja *ewuh pekewuh* ini menumbuhkan bentuk budaya kerja *nrimo* atau menerima keadaan apa adanya.¹³ Adanya budaya *ewuh pekewuh* dan budaya kerja *nrimo* ini membuat mahasiswa sebagai peserta pemagangan rela dipekerjakan seperti pekerja tetap tanpa dipenuhi hak-haknya sebagai peserta pemagangan.

Adanya kekurangan-kekurangan yang peneliti temukan pada setiap faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan masih belum efektif diterapkan di lapangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan diatur pada pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Berdasarkan survey, peneliti masih mendapati belum terpenuhinya hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri masih belum terimplementasi secara sempurna dalam hal pemenuhan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan.

Efektivitas hukum adalah suatu proses yang memiliki tujuan agar hukum berlaku efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam hukum, yaitu:

- a. Faktor Hukum itu sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;

¹³ Aldri Frinaldi and Muhamad Ali Embi, "Budaya Kerja Ewuh Pekewuh Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Etnik Jawa (Studi Pada Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Humanus* 8(1) (2014).

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

Penelitian ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan pada setiap faktor tolak ukur efektivitas hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan masih belum efektif diterapkan di lapangan.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis akan memberi saran kepada beberapa pihak. Saran ini penulis berikan sebagai masukan supaya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sebagai payung hukum bagi penyelenggara magang dan peserta pemagangan terimplementasi secara efektif, serta hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan terpenuhi. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut.

Pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri perlu adanya pengetahuan mahasiswa mengenai hak dan kewajibannya sebagai peserta pemagangan. Mahasiswa sebagai peserta pemagangan harus teliti dan memahami isi kontrak perjanjian pemagangan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada ataukah belum. Mahasiswa yang merasa hak nya belum terpenuhi sebaiknya menanyakan dan memastikan kepada penyelenggara magang atau dosen pembimbing yang menyalurkan mahasiswa untuk melakukan program magang. Apabila didapati kesengajaan penyelenggara magang untuk tidak memenuhi hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan, mahasiswa peserta pemagangan tidak perlu sungkan untuk membicarakannya dengan dosen pembimbing yang menyalurkan mahasiswa untuk melakukan program magang. Selain itu, penyelenggara magang harus mengetahui, memahami, dan menjalankan kewajibannya untuk memperlakukan mahasiswa peserta pemagangan sebagaimana mestinya. Penyelenggara magang sebaiknya tidak memanfaatkan mahasiswa sebagai peserta pemagangan demi keuntungan perusahaan yaitu meminimalisir *labour cost* dengan mempekerjakan mahasiswa sebagai peserta pemagangan seperti pekerja tetap. Penyelenggara magang perlu melakukan pembaruan kebijakan mengenai penyelenggaraan pemagangan sesuai dengan regulasi yang ada supaya antara penyelenggara magang dan peserta pemagangan sama-sama terpenuhi hak nya.

Perlu adanya keserasian pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai hak-hak mahasiswa peserta pemagangan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Perlu adanya pemberian sanksi kepada penyelenggara magang yang berbuat curang dengan mempekerjakan peserta pemagangan tidak sesuai dengan yang semestinya atau mempekerjakan peserta pemagangan seperti pekerja tetap.

E. REFERENSI

- Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9(1) (2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Delita, Fitra, Elfayetti, and Tumiar Sudaaruk. "Peningkatan Soft Skills Dan Hard Skills Mahasiswa Melalui Project-Based Learning Pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Geografi." *Jurnal Geografi* 8(2) (2016).
- Diab, Ashadi. L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, Dan Social Welfare." *Jurnal Al-Adl'* 7(2) (2014).
- Frinaldi, Aldri, and Muhamad Ali Embi. "Budaya Kerja Ewuh Pekewuh Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Etnik Jawa (Studi Pada Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)." *Jurnal Humanus* 8(1) (2014).
- Ketenagakerjaan, BPJS. "BPJS Ketenagakerjaan Wajibkan Siswa Magang Dua Program Jaminan Sosial." BPJS Ketenagakerjaan, 2018.
- Lee, Teck-Heang, Chung-Khain Wye, and Yet-Mee Lim. "Perceived Job Readiness of Business Students at the Institutes of Higher Learning in Malaysia." *IJAME* 1, no. 6 (April 5, 2012): 6–149. <https://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/239>.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Santoso, Aris Prio Agus, and Erna Chotidjah Suhatmi. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sonhadji, Ahmad. *Manusia, Teknologi, Dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. Malang: Penerbit Universitas Malang (UM Press), 2012.
- Sumar, Warni Tune, and Intan Abdul Razak. *Strategi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Tobing, Letezia. "Ketentuan Pemagangan Agar Tidak Menyalahi UU Ketenagakerjaan." *Hukum Online*, 2017.